



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang :
- a. bahwa tata kehidupan yang aman, tertib, tenteram, damai, dan sejahtera merupakan kebutuhan dan hak asasi setiap warga, serta sebagai modal dasar untuk melaksanakan pembangunan, sehingga perlu dijaga dan dipelihara dengan baik;
  - b. bahwa Kabupaten Bengkayang merupakan daerah yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan serta letak geografis yang berbatasan langsung dengan negara lain, sehingga rentan terhadap potensi konflik sosial;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial di Kabupaten Bengkayang, diperlukan pengaturan;
  - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, Bupati berwenang mengoordinasikan pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik skala Kabupaten;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
dan  
BUPATI BENGKAYANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
6. Badan adalah Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
7. Konflik Sosial yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
8. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

9. Pencegahan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sistem peringatan dini.
10. Penghentian Konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, menyelamatkan korban, membatasi perluasan dan eskalasi Konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda.
11. Pemulihan Pascakonflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan keadaan dan memperbaiki hubungan yang tidak harmonis dalam masyarakat akibat Konflik melalui rehabilitasi, dan rekonstruksi. kegiatan rekonsiliasi.
12. Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial adalah orang yang memiliki kompetensi berupa pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam penanganan konflik sosial, yang berbasis nilai, moral, etika, karakter dan budaya Indonesia.
13. Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa.
14. Deteksi Dini dan Cegah Dini adalah kegiatan untuk mengantisipasi dan mencegah agar konflik sosial tidak terjadi.
15. Instansi Vertikal adalah lembaga pemerintahan pusat yang ada di Daerah.
16. Pranata Adat adalah sistem aturan, noma, dan nilai – nilai yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh suatu masyarakat hukum adat, yang berfungsi mengatur kehidupan sosial dan menjadi pedoman perilaku yang lahir dari kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan menjadi bagian dari hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tertentu.
17. Hari adalah hari kalender.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan koordinasi, Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan pascakonflik di Daerah.
- (1) Penanganan Konflik bertujuan:
  - a. menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
  - b. memelihara kondisi damai dan harmonis dalam hubungan sosial kemasyarakatan;
  - c. meningkatkan tenggang rasa dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - d. memelihara keberlangsungan fungsi pemerintahan;
  - e. melindungi jiwa, harta benda, serta sarana dan prasarana umum;
  - f. memberikan perlindungan dan pemenuhan hak korban; dan
  - g. memulihkan kondisi fisik dan mental masyarakat serta sarana dan prasarana umum.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Penanganan Konflik meliputi:

- a. Pencegahan Konflik;
- b. Penghentian Konflik; dan
- c. Pemulihan Pascakonflik;

## BAB II PENCEGAHAN KONFLIK

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pencegahan Konflik dilakukan dengan upaya:
  - a. memelihara kondisi damai dalam masyarakat;

- b. mengembangkan sistem penyelesaian perselisihan secara damai;
  - c. meredam potensi konflik; dan
  - d. membangun sistem peringatan dini.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Pencegahan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyelenggaraan kegiatan:
- a. penguatan kerukunan umat beragama;
  - b. peningkatan forum kerukunan masyarakat;
  - c. peningkatan kesadaran hukum;
  - d. pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
  - e. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
  - f. pendidikan dan pelatihan perdamaian;
  - g. pendidikan kewarganegaraan;
  - h. pendidikan budi pekerti;
  - i. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik Sosial dan/atau wilayah Konflik;
  - j. penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
  - k. pembinaan kewilayahan;
  - l. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
  - m. pengentasan kemiskinan;
  - n. desa berketahanan sosial;
  - o. penguatan kepranataan kearifan lokal;
  - p. penguatan keserasian sosial;
  - q. pembentukan dan penguatan tenaga pelopor perdamaian; dan
  - r. bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan Pencegahan Konflik, Pemerintah Daerah mengoptimalkan keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, badan usaha, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

## Bagian Kedua Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial

### Pasal 5

- (1) Badan memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik.
- (2) Dalam meningkatkan pelaksanaan koordinasi penanganan konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (4) Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana kegiatan Penanganan konflik berdasarkan pemetaan wilayah Daerah yang mempunyai potensi Konflik dan pemetaan wilayah Daerah yang rawan konflik yang disusun oleh Badan.
- (5) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penampakan (*overlay*) dari peta sejenis yang disusun oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam membuat peta.
- (6) Kegiatan penanganan konflik harus disesuaikan dengan kebutuhan Daerah dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### Pasal 6

- (1) Badan menyampaikan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada seluruh Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan lembaga terkait.
- (2) Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengharmonisasikan program kegiatannya dengan Rencana Aksi Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 7

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi tentang pelaksanaan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial dari tiap Perangkat Daerah, Instansi vertikal, dan lembaga terkait.

#### Bagian Ketiga Deteksi Dini dan Cegah Dini

#### Pasal 8

- (1) Kegiatan Deteksi Dini dan Cegah Dini meliputi:
  - a. penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik Sosial dan/atau wilayah Konflik Sosial;
  - b. penyampaian informasi berupa pemberian data dan informasi potensi Konflik Sosial sebagai pertimbangan dalam perencanaan pembangunan di Daerah kepada unsur pimpinan Daerah melalui naskah dinas; dan
  - c. penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen di Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan.

#### Pasal 9

Penelitian dan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan mengumpulkan keterangan atau informasi yang dilakukan oleh anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

#### Bagian Keempat Koordinasi Pencegahan Konflik

#### Pasal 10

Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial menyelenggarakan pertemuan rutin atau pertemuan insidental koordinasi Pencegahan Konflik.

### BAB III PENGHENTIAN KONFLIK

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi konflik, Bupati melakukan koordinasi dalam upaya Penghentian Konflik.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap korban konflik, yang meliputi upaya:
  - a. penyelamatan;
  - b. evakuasi; dan
  - c. identifikasi.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang bertugas dalam upaya Penghentian Konflik.

#### Bagian Kedua Penetapan Status Keadaan Konflik

#### Pasal 12

- (1) Status keadaan Konflik Sosial ditetapkan apabila konflik Sosial tidak dapat dikendalikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, terganggunya fungsi Pemerintahan Daerah dan aktifitas masyarakat.
- (2) Status keadaan Konflik Sosial skala Daerah ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.

#### Pasal 13

- (1) Penetapan Status Keadaan Konflik Sosial berlaku paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (2) Dalam Status Keadaan Konflik Sosial skala Daerah, Bupati bertanggung jawab atas penanganan Konflik di Daerah.
- (3) Dalam Penanganan Konflik skala Daerah, Bupati wajib melaporkan perkembangan Penanganan Konflik kepada Gubernur Kalimantan Barat dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau menteri terkait serta DPRD.
- (4) Dalam Status Keadaan Konflik Sosial skala Daerah, Bupati dapat melakukan:
  - a. pembatasan dan penutupan kawasan konflik untuk sementara waktu;
  - b. pembatasan orang diluar rumah untuk sementara waktu;
  - c. penempatan orang diluar kawasan Konflik untuk sementara waktu; dan/atau
  - d. pelarangan orang untuk memasuki kawasan Konflik atau keluar dari kawasan Konflik untuk sementara waktu.

#### Pasal 14

- (1) Berdasarkan evaluasi terhadap laporan pengendalian keadaan Konflik Sosial skala Daerah, Bupati setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD, dapat memperpanjang jangka waktu Status Keadaan Konflik Sosial paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Perpanjangan jangka waktu Status Keadaan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Status Keadaan Konflik.
- (3) Dalam hal keadaan Konflik Sosial dapat ditanggulangi sebelum batas waktu yang ditentukan, Bupati berwenang mencabut penetapan Status Keadaan Konflik Sosial.

### Bagian Ketiga Penyelesaian Konflik

#### Pasal 15

- (1) Penyelesaian penanganan Konflik dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Penyelesaian Penanganan Konflik dapat dilakukan dengan mengedepankan Pranata Adat yang ada.
- (3) Hasil musyawarah dan/atau Pranata Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) mengikat para pihak yang berkonflik.

### Bagian Keempat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Konflik

#### Pasal 16

- (1) Badan melakukan pemantauan dan pengumpulan informasi terkait pemenuhan kebutuhan dasar korban konflik.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar korban Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bantuan penyediaan:
  - a. pangan;
  - b. sandang;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan; dan
  - e. pelayanan psikososial.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf e dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

- (4) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

#### BAB IV PEMULIHAN PASCA KONFLIK

##### Rekonsiliasi

##### Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah melakukan rekonsiliasi antara para pihak dengan cara:
  - a. perundingan secara damai;
  - b. pemberian restitusi; dan/atau
  - c. pemaafan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan pranata adat dan/atau pranata sosial atau satuan tugas penyelesaian konflik sosial.

##### Pasal 18

- (1) Untuk mempercepat perdamaian pada daerah Konflik, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonsiliasi.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana rekonsiliasi yang didasarkan pada analisis perdamaian dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
- (3) Rencana rekonsiliasi disusun oleh Bupati bersama dengan pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Rekonsiliasi dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

##### Rehabilitasi

##### Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan rehabilitasi di wilayah pascaKonflik dan wilayah terkena dampak Konflik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi pascaKonflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemulihan psikologis korban Konflik dan perlindungan kelompok rentan;
  - b. pemulihan kondisi sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan ketertiban;
  - c. perbaikan dan pengembangan lingkungan dan/atau wilayah perdamaian;
  - d. penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan masyarakat;
  - e. penguatan kebijakan publik yang mendorong pembangunan lingkungan dan/atau daerah perdamaian berbasiskan hak masyarakat;
  - f. pemulihan ekonomi dan hak keperdataan, serta peningkatan pelayanan pemerintahan;
  - g. pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
  - h. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi kelompok perempuan;
  - i. peningkatan pelayanan kesehatan anak-anak; dan
  - j. pemfasilitasan serta mediasi pengembalian dan pemulihan aset korban konflik.
- (3) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pemulihan pascakonflik, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi.
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Konflik.

#### Pasal 20

- (1) Kegiatan rehabilitasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang terkena Konflik.
- (2) Pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Konflik.
- (3) Dalam menyusun rencana rehabilitasi, pemerintah daerah melibatkan instansi terkait.
- (4) Pemerintah daerah dalam menyusun rencana rehabilitasi dapat melibatkan pranata adat dan/atau pranata sosial.

#### Rekonstruksi

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan rekonstruksi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik di lingkungan dan/atau daerah pascakonflik;
  - b. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan, kesehatan, dan mata pencaharian;
  - c. Perbaikan sarana dan prasarana umum daerah Konflik;
  - d. Perbaikan berbagai struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi;
  - e. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan, anak-anak, lanjut usia, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
  - f. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah.
- (3) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pemulihan pascakonflik, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rekonstruksi.
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis biaya pembangunan akibat Konflik.

### BAB V

### TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka Penanganan Konflik dibentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (2) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. tim terpadu tingkat kabupaten; dan
  - b. tim terpadu tingkat kecamatan.
- (4) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh sekretariat.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk tingkat kabupaten berkedudukan pada Badan, dan untuk tingkat kecamatan berkedudukan di kantor camat.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertugas menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan sistem informasi.

#### Pasal 23

- (1) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertugas:
  - a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik di Daerah;
  - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi Penanganan Konflik dalam skala Daerah;
  - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya Konflik dan upaya penanganannya;
  - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan Konflik; dan
  - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan Pemulihan Pascakonflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dapat dibantu oleh pemangku kewilayahan setempat, yakni kepala desa dan/atau lurah.
  - (3) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi antara Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Daerah dengan pemangku kewilayahan setempat, dibentuk koordinator yang dipimpin oleh seorang pemangku kewilayahan setempat.

#### Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VI

#### MEMELIHARA KONDISI DAMAI DALAM MASYARAKAT

#### Pasal 25

Untuk memelihara kondisi damai dalam masyarakat setiap orang berkewajiban:

- a. mengembangkan sikap toleransi dan saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya;
- b. menghormati perbedaan suku, bahasa, dan adat istiadat orang lain;
- c. mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya;
- d. mengakui persamaan derajat serta persamaan kewajiban dan hak asasi manusia tanpa membedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit;
- e. mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika; dan/atau
- f. menghargai pendapat dan kebebasan orang lain.

### BAB VII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Tim Terpadu penanganan Konflik Sosial dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi individu, kelompok masyarakat, organisasi/lembaga kemasyarakatan, dan/atau badan usaha.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. tokoh agama;
  - b. tokoh adat;
  - c. tokoh masyarakat; dan
  - d. Kader Pelopor Revolusi Mental penanganan Konflik Sosial.
- (4) Kelompok masyarakat dan organisasi/lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
  - a. pranata adat;
  - b. pranata sosial;
  - c. organisasi kemasyarakatan;
  - d. kelompok masyarakat terkait Penanganan Konflik Sosial; dan
  - e. forum/lembaga kemasyarakatan terkait Penanganan Konflik Sosial.
- (5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 27

- (1) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf d dibentuk oleh Bupati.

- (2) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial bertugas membantu tim terpadu dalam pelaksanaan tugas Penanganan Konflik Sosial tingkat Daerah.
- (3) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan secara teknis oleh sekretaris tim terpadu Penanganan Konflik Sosial.
- (4) Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial untuk tingkat Daerah dapat dibentuk sampai kecamatan dan desa/ kelurahan.
- (5) Untuk meningkatkan kompetensi Kader Pelopor Revolusi Mental Penanganan Konflik Sosial dilaksanakan pendidikan dan pelatihan kader atau bentuk peningkatan kompetensi lainnya yang dikoordinasikan oleh Bupati.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 28

- (1) Pendanaan Penanganan Konflik dibebankan pada:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..
- (2) Pendanaan terhadap pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Terpadu yang merupakan tugas, fungsi, dan wewenang instansi vertikal dibebankan pada masing-masing instansi vertikal.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 29

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik di Daerah.

### Pasal 30

Pembinaan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan dengan:

- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan Penanganan Konflik;
- b. pendidikan dan pelatihan bagi aparat dan masyarakat terkait Penanganan Konflik;
- c. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Penanganan Konflik; dan
- d. pemberian penghargaan atas prestasi dan/atau inovasi dalam Penanganan Konflik.

### Pasal 31

Pengawasan terhadap pelaksanaan koordinasi Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. pengawasan pelaksanaan tugas Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial; dan
- b. pengendalian kesesuaian capaian kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan Rencana Aksi Terpadu.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Petunjuk pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penanganan Konflik Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 39) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 22 September 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

I. UMUM

Konflik merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok orang yang saling menentang dengan atau tidak disertai dengan ancaman kekerasan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Konflik adalah proses dinamis yang terjadi di antara pihak yang saling memiliki keterkaitan saat mengalami reaksi emosional negatif terhadap perselisihan yang dirasakan dengan pencapaian tujuan yang diinginkan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk menindaklanjuti dengan membuat regulasi di Daerah dalam rangka Penanganan Konflik Sosial.

Munculnya konflik sosial yang terjadi di masyarakat harus diantisipasi, dicegah, dihentikan dan dilakukan pemulihan akibat dari konflik sosial yang timbul. Untuk itu perlu adanya penanganan yang terstruktur dan terkoordinasi dengan baik oleh lembaga dan institusi yang menangani konflik sosial, dan diperlukan peran serta masyarakat dalam menangani Konflik Sosial.

Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan kebijakan Penanganan Konflik Sosial di wilayahnya masing-masing, dengan memperhatikan pedoman, norma, standar dan nilai-nilai kearifan lokal. Di samping itu, Pemerintah Daerah perlu mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penanganan konflik sosial. Sejalan dengan hal tersebut, dengan ditetapkannya kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik kepada Daerah, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial masih dianggap lebih efektif jika Daerah diberi keleluasaan dan melaksanakan kewenangannya tersebut. Dalam usaha merumuskan regulasi mengenai penanganan konflik sosial di Daerah, maka disusunlah Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang tentang Penanganan Konflik Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas..

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan:

Tokoh masyarakat adalah individu yang dihormati dan diakui dalam komunitas. Mereka dapat berperan sebagai contoh teladan dalam integritas dan moralitas. Dengan menggunakan pengaruh sosial mereka, tokoh masyarakat dapat mengedukasi dan mengilhami masyarakat untuk menolak dan melaporkan potensi Konflik Sosial. Keterlibatan mereka dapat memberikan dampak positif terhadap pandangan dan perilaku masyarakat terkait dengan pencegahan Konflik Sosial.

Tokoh agama memiliki pengaruh spiritual dan moral dalam masyarakat. Mereka dapat menggunakan ajaran agama untuk menekankan pentingnya integritas, kejujuran, toleransi, dan akuntabilitas dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam Pencegahan Konflik Sosial. Pesan-pesan agama tentang tata kehidupan yang aman, tertib, tenteram, damai, dan sejahtera dapat mendorong masyarakat untuk menghindari Konflik Sosial.

Tokoh adat memiliki peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dan hukum adat. Mereka dapat memanfaatkan sistem adat untuk memberikan sanksi terhadap individu atau kelompok yang terlibat dalam Konflik Sosial. Tokoh adat juga dapat memfasilitasi dialog dan konsultasi dalam masyarakat untuk mencari solusi bersama dalam Pencegahan Konflik Sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga yang berkepentingan yaitu kantor, organisasi dan/atau lembaga non pemerintahan selain Instansi Vertikal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Pertemuan rutin berupa rapat-rapat atau pertemuan tatap muka antar peserta pertemuan. Peserta ditentukan sesuai kebutuhan paling sedikit dihadiri oleh Badan dan Instansi Vertikal terkait dengan fokus pembahasan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR : 5